



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 8 /1.12/2023

TENTANG

PENDAMPINGAN PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI
DAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DENGAN PIHAK KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, khususnya dalam pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah guna terpenuhinya kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan tepat jumlah;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Kejaksaan Negeri Jember tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 23/NK/2022 dan Nomor : NKS-01/M.5.12/Gs.1/06/2022 tanggal 23 Juni 2022, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selaku Koordinator Pendapatan Asli Daerah memerlukan pendampingan pihak Kejaksaan Negeri Jember selaku Jaksa Pengacara Negara dalam hal penanganan permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di bidang Pajak Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendampingan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dengan pihak Kejaksaan Negeri Jember pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016;
10. Peraturan Jaksa Agung Nomor: KEP-157/JA/12/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor : 018/A/07/2014 tentang Standar Operating Prosedur Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara;
12. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
13. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021;
14. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : SE-010/G/Gs.2/07/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pertimbangan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa, Nilai Jual Objek Pajak, dan Nilai Strategis Reklame;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2021;

25. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2013;
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2014;
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 43 Tahun 2013 tentang Nilai Pasar atau Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Jember;
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri;
31. Peraturan Bupati Jember Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Pendampingan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dengan pihak Kejaksaan Negeri Jember pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023.

KEDUA

: Pendampingan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dengan pihak Kejaksaan Negeri Jember sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, berupa pemberian Bantuan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Jember dengan rincian sebagai berikut :


1. memberikan Bantuan Hukum *Litigasi* dan *Non-Litigasi* dalam Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah yang meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. melakukan penagihan berdasarkan Surat Kuasa Khusus terhadap tunggakan pajak terkait ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah di Kabupaten Jember melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; dan
3. selaku Jaksa Pengacara Negara memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya guna pemulihan dan penyelamatan Keuangan Daerah khususnya yang berasal dari penerimaan Pajak Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Januari 2023



AUTENTIKASI